



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
Nomor : 59/PL.03.6-Kpt/7206/KPU-Kab/VI/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mendukung dan memastikan kelancaran dan ketertiban Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta melaksanakan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 8 Juni 2018 dengan nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018, dimana KPU Kabupaten/Kota agar membentuk desk Pemungutan dan Penghitungan Suara dan/atau Call Center yang melibatkan Pemerintahan Daerah;
2. bahwa berdasarkan yang dimaksud diatas, maka KPU Kabupaten Morowali menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pembentukan Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 8 Juni 2018 dengan Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018 perihal : Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI 2018

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali sebagaimana dimaksud Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honorarium selama melaksanakan pekerjaan dilaksanakan;
- KETIGA : dalam pelaksanaan Tim Pemungutan dan Penghitungan suara dan/atau Call Center adalah merespon Konfirmasi KPPS atas permasalahan identitas Kependudukan Pemilih dan Problem Teknis Lainnya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 22 Juni 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID